



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING EVALUASI RENSTRA**

2023

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TANJUNGPINANG**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR SOP	:	
TGL. PEMBUATAN	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG  RUSTAM, SKM, M.Si Kepala Muda/ IV.c NIP. 19670401 199101 1 001
NAMA SOP	:	MONITORING EVALUASI RENSTRA

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja.

PERINGATAN:

1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Sistem Perencanaan;
2. Memahami Sistem Penatausahaan Keuangan;
3. Memahami Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data.

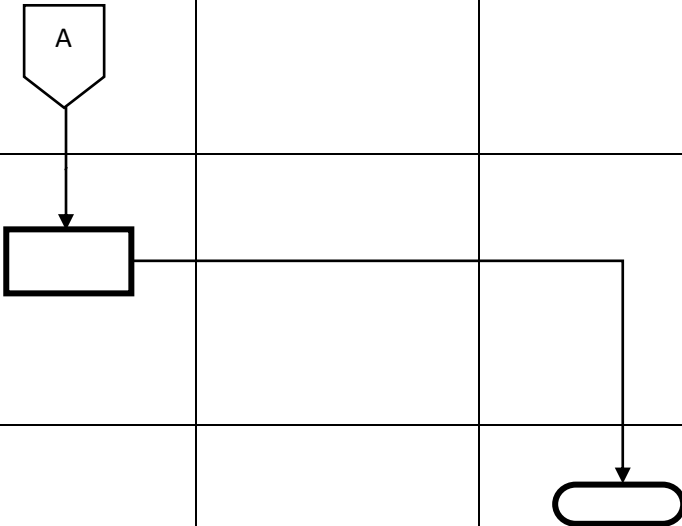
PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:

1. RPJMD, Renstra, DPA dan DPPA;
2. Komputer/Laptop/Printer/Scanner;
3. Jaringan Internet.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Didokumentasikan di Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU/BAKU			KETERANGAN
		KEPALA DINAS	SEKRETARIS	TIM MONEV	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menginstruksikan kepada Sekretaris untuk segera mengkoordinir pengumpulan data kinerja				SK Tim Penyusun SAKIP	1 Hari	Nota Dinas;	
2.	Mengkoordinir dan mengarahkan TIM MONEV untuk menetapkan fokus evaluasi, metode pelaksanaan evaluasi, instrument evaluasi, pengolahan dan penyajian data, serta melaksanakan pengumpulan data yang akan digunakan untuk monev.				Nota Dinas	1 Hari	Kerangka Kerja MONEV Program Kegiatan terhadap Renstra	
3.	Melakukan rapat internal dan melaksanakan evaluasi program kegiatan terhadap renstra				Kerangka Kerja MONEV Program Kegiatan terhadap Renstra	5 Hari	Draft Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra	
4.	Mengusulkan pengesahan draft Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra				Draft Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra	1 Hari	Nota Dinas dan Draft Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra	
5.	Memeriksa Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra: a) Jika Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra sudah benar maka akan disampaikan kepada Kepala Dinas; b) Jika belum, maka akan dikembalikan kepada Tim MOVEV untuk direvisi.				Nota Dinas dan Draft Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra	1 Hari	Draft Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra yang telah diperiksa	
								

								
6.	Menerima dan mengesahkan Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra serta memerintahkan kepada Tim MONEV untuk mensosialisasikan kepada seluruh Pejabat dan Fungsional di DP3APM				Draft Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra yang telah diperiksa	1 hari	Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra yang telah disahkan	
7.	TIM MONEV melakukan sosialisasi Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra kepada seluruh Pejabat dan Fungsional di DP3APM				Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra yang telah disahkan	2 hari	Laporan Sosialisasi Hasil Evaluasi Program Kegiatan terhadap Renstra yang telah disahkan	